



3.0 | 2019



STIA LAN  
BANDUNG

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## Model Implementasi Penyerapan Anggaran dan Pengembangan Kapasitas Pada Kabupaten Subang dan Sumedang

<sup>1</sup>Abdul Rahman, <sup>2</sup>Caesar O. Purba

<sup>1,2</sup>STIA LAN Bandung

e-mail: <sup>1</sup>[rhnoke@gmail.com](mailto:rhnoke@gmail.com), <sup>2</sup>[caesarpurba@yahoo.com](mailto:caesarpurba@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis model implementasi penyerapan anggaran dan pengembangan kapasitas pada Kabupaten Subang dan Sumedang dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan berdasarkan studi kasus. Studi ini menemukan bahwa kabupaten Subang dan Sumedang telah memiliki rencana anggaran yang baik walaupun realisasi penyerapannya belum optimal sesuai dengan RPJMD. Untuk Kabupaten Subang, pengembangan kapasitas aparatur telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi tetapi kualitas sumber daya masih perlu perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja. Untuk Kabupaten Sumedang, rekomendasi dikhususkan pada dibutuhkannya pelatihan terkait keuangan dan perencanaan pajak bagi aparatur dalam rangka memberikan laporan keuangan dan pajak yang baik. Kemudian untuk pimpinan SKPD di kedua kabupaten, direkomendasikan untuk memberikan perhatian pada penyerapan anggaran dan dibutuhkannya pengawasan melekat serta mekanisme SOP perlu perbaikan.

**Kata Kunci:** Penyerapan anggaran, pengembangan kapasitas, studi kasus.

## *The implementation model of budget absorption and capacity Building in Subang and Sumendang District*

### Abstract

*This research is carried out to examine the implementation model of budget absorption and capacity development in Sumedang and Subang District by qualitative approach and also based on case study. This study found that local government in Subang and Sumedang District have done a good budget planning and implement development programs properly in accordance with RPJMD document. Capacity development of apparatus resources in Subang District has been in accordance with the main task and function, but the quality of human resources needs to be improved in order to improve the quality of performance. For Sumedang District, it is recommended to organize training on financial and tax training for state apparatus, as well as financial reporting training and tax training. In addition, SKPD leadership factors in both districts need to be given special attention as they become the spearhead in the implementation of budget absorption, and also the rigorous monitoring and evaluation role of SOP mechanism should be improved in each SKPD.*

**Keywords:** Budget Absorption, Capacity Building, Case Study

### A. PENDAHULUAN

Rendahnya penyerapan anggaran belanja, tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, tetapi juga diberbagai instansi yang ada di daerah. Anggaran negara maupun daerah meliputi fungsi distribusi, yaitu memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat terutama dalam

penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat (swasta) (Affifudin, 2010). Apabila pihak instansi pemerintah lambat dalam mencairkan dana dalam anggaran yang telah dialokasikan maka program ataupun kegiatan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat, tentu saja hal ini juga berpengaruh pada fungsi pelayanan

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

pemerintah (Kartasasmita, G, 1996).

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan (UU No.25 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Dengan pertimbangan ini maka kemampuan menyerap anggaran oleh pemerintah daerah dapat menjadi indikator kinerja pemerintah kota/kabupaten (Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019).

Penyerapan anggaran yang terlambat perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran antara lain dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga faktor-faktor internal dari pengguna anggaran (Soekarno, 1986). Pemerintah dalam hal ini telah berupaya untuk mempercepat penyerapan anggaran antara lain diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas. Peraturan menteri keuangan tersebut memberikan pedoman kepada pengguna anggaran dalam melakukan perencanaan penarikan dana. Dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas dalam penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan adanya permasalahan yang serius di kalangan pengguna anggaran, yang selalu saja terulang setiap tahun, khususnya persoalan di pemerintah daerah. Bagaimana dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang?

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dengan baik implementasi penyerapan anggaran Kabupaten Subang dan Sumedang. Selanjutnya untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan implementasi penyerapan anggaran di kabupaten Subang dan Sumedang.

## B. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah mengalami beberapa kali perubahan hingga

saat ini dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses kebijakan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah diharapkan mampu menjadi pedoman bagi daerah untuk melaksanakan proses pemerintahan dengan baik, yang bertujuan kepada pembangunan nasional yaitu mensejahterahkan masyarakat.

Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini di Indonesia terdapat 34 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 Kota sehingga total kabupaten dan Kota di Indonesia berjumlah 514. Untuk provinsi Jawa Barat terdiri atas 27 Kabupaten/Kota yang saat ini menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini fokus pada kabupaten Subang dan Sumedang sebagai lokus penelitian, dengan objek penelitian yaitu implementasi penyerapan anggaran dalam implementasi RPJMD Kabupaten Subang dan Sumedang. Adapun implementasi anggaran yang menjadi fokus penelitian adalah implementasi tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (LKPD 2016 Subang, LKPD 2016 Sumedang).

Rendahnya penyerapan anggaran belanja, tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, tetapi juga di berbagai instansi yang ada di daerah. Hal ini karena anggaran belanja, sesuai fungsinya untuk memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat terutama, digunakan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat (swasta) (Stewart, 1994).

Ada bermacam penyebab yang menimbulkan rendahnya penyerapan anggaran di daerah, beberapa di antaranya sebagai berikut (Wrihatnolo, 2006):

1. Adanya kegamangan aparat pengelola anggaran di tingkat instansi.
2. Lambatnya proses tender.
3. Lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.
4. Kurangnya SDM yang bersertifikat keahlian di bidangnya
5. Kelemahan dalam perencanaan awal.
6. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern di bidang pengadaan barang dan jasa, serta
7. Lambatnya penerbitan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK.

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang Tahun 2016 masih berpedoman pada Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu juga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun 2016 Kabupaten Subang dan Sumedang).

Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Subang dan Sumedang telah mengakomodasi proses perencanaan dan anggaran untuk mengimplementasikan program-program pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD. Kemudian RPJMD Kabupaten Subang saat ini telah memasuki tahap ke tiga periode 2013-2018, sedangkan periode RPJMD Kabupaten Sumedang memasuki tahap ketiga periode 2014-2018, yang dijabarkan melalui program pembangunan yang direncanakan dalam SKPD Kabupaten.

Sementara itu, implementasi penyerapan anggaran di Kabupaten Subang dan Sumedang memberikan gambaran secara umum bahwa tingkat serapan antara target yang direncanakan dengan realisasi anggaran belum mencapai target yang optimal hal ini terlihat dari realisasi anggaran belum sepenuhnya mencapai 100%, di mana tingkat implementasi penyerapan anggaran di SKPD Kabupaten Subang berkisar antara 82 - 97%, untuk serapan anggaran di Kabupaten Sumedang berkisar antara 85- 98%.

Penelitian ini juga menemukan bahwa

untuk pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan sumber daya aparatur di Kabupaten Subang telah sesuai dengan tupoks, namun perlu peningkatan kualitas SDM agar mampu meningkatkan kualitas kinerja yang ada. Untuk Kabupaten Sumedang berkaitan dengan sumber daya aparatur juga saat ini telah memberikan kontribusi yang baik terhadap penyerapan anggaran khususnya di SKPD, namun perlu menjadi catatan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja juga diperlukan pengetahuan yang lebih agar mampu menjalankan kinerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model implementasi penyerapan anggaran dan pengembangan kapasitas pada Kabupaten Subang dan Sumedang telah direncanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sayangnya, dalam tataran implementasi, penyerapan anggaran dan pengembangan kapasitas di dua kabupaten tersebut belum terlaksana dengan optimal. Oleh karena itu , penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di Kabupaten Subang perlu dilakukan penguatan pengetahuan melalui diklat keuangan dan diklat perencanaan hal ini untuk mendukung implementasi penyerapan anggaran di masing-masing SKPD.
2. Untuk Kabupaten Sumedang, peningkatan sumber daya aparatur perlu ditingkatkan melalui pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan diklat perencanaan, hal ini untuk menunjang akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Kabupaten Sumedang
3. Untuk mendukung peningkatan penyerapan anggaran di Kabupaten Subang dan Sumedang, pemerintah daerah perlu memperhatikan faktor kepemimpinan SKPD, karena belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan juga oleh faktor lambarnya pencairan anggaran di daerah. Maka peran kepemimpinan SKPD menjadi penting sebagai ujung tombak dalam implementasi penyerapan anggaran.
4. Perlu adanya peningkatan peran



3.0 | 2019



STIA LAN  
BANDUNG

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

monitoring dan evaluasi yang ketat di masing-masing SKPD nmelalui mekanisme SOP yang dapat dijalankan setiap saat, hal ini agar mampu mengawal proses penyerapan anggaran di masing-masing SKPD di Kabupaten Subang dan KabupatenSumedang.

## REFERENSI

- Affifudin.2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep,Teori dan Aplikasinya di Era Reformasi*. Bandung:Alfabeta.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Perubahan*. Jakarta:Cides.
- Soekarno, K. (1986) *Dasar-dasar Manajemen* cet Kedua, Jakarta: Miswar.
- Stewart, Aileen Mitchell. 1994. *Empowering People*. New York: John Wiley and Son,Inc.
- Wrihatnolo Randy R (2006) *Manajemen Pembangunan Indonesia*.
- Undang-Undang No. 22 tahun 199 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 Tentang Perencanaan Kas.
- Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
- LKPJ Tahun 2016 pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.
- LKPJ Tahun 2016 pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang.